

Tindakan Pelecehan Seksual yang Dilakukan Warga Negara Indonesia di Negara Inggris

Moody Rizqy Syailendra Putra¹ Cheryl Nathania² Angelica Ulinta Ginting³ Grizca Ratu Maulika⁴

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: moodys@fh.untar.ac.id¹

Abstract

Sexual harassment is a form of behavior with sexual connotations that is done unilaterally and against the wishes of the victim. Acts of sexual harassment do not only occur in the opposite sex but can also occur in people of the same sex. This can arise in someone who has a deviant sexual orientation or known as LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender). LGBT itself can arise by several factors such as family factors, friendship environment factors, habit factors and psychological factors. In Indonesia itself has been regulated in Law No. 1 Year 1974 on marriage. The 6 religions in Indonesia also agree to oppose same-sex marriage. However, this sexual deviation continues to occur and has even led to a case of sexual harassment of the same sex committed by Reynhard Sinaga. The problem studied is how the responsibility given by Indonesia to its citizens who commit criminal offenses abroad, especially sexual harassment and how the views of law and religion in Indonesia against LGBT. The writing method used in this research is normative method. The results of this study indicate that the law and religion in Indonesia strongly oppose the existence of LGBT.

Keywords: Sexual harassment, LGBT, Homosexual

Abstrak

Pelecehan seksual adalah bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan bertentangan dengan keinginan korban. Tindakan pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada berlawanan jenis kelamin, namun juga dapat terjadi pada orang yang sesama jenis kelamin. Hal ini dapat timbul pada seseorang yang memiliki orientasi seksual menyimpang atau dikenal dengan sebutan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). LGBT sendiri dapat timbul oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, faktor kebiasaan dan faktor psikologis. Di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam 6 Agama di Indonesia pun sepakat untuk menentang perkawinan sesama jenis. Namun, penyimpangan seksual ini tetap terjadi bahkan menimbulkan kasus pelecehan seksual terhadap sesama jenis yang dilakukan oleh Reynhard Sinaga. Permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana pertanggung jawaban yang diberikan Indonesia kepada warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar negeri khususnya pelecehan seksual dan bagaimana pandangan hukum dan agama yang ada di Indonesia terhadap LGBT. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dan agama yang ada di Indonesia menentang keras adanya LGBT.

Kata Kunci: Pelecehan Seksual, LGBT, Homoseksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Stigma makhluk sosial telah melekat pada manusia yang memiliki arti bahwa manusia membutuhkan sosok manusia lain guna saling memberi serta mengambil manfaat dalam kehidupan, untuk itu manusia perlu bersosialisasi atau menyesuaikan diri agar dapat bertemu dengan manusia lainnya. Sosialisasi merupakan bagian penting manusia dari masa kanak-

kanak hingga dewasa.¹ Dari proses itulah, manusia mengenal kehidupan dan bertemu dengan pasangannya. Pasangan memiliki peran dalam kehidupan untuk saling bekerja sama, saling berbagi perasaan, saling bertukar pikiran dan pendapat. Pada dasarnya, manusia diciptakan berpasangan yakni antara laki-laki dan perempuan guna mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni pernikahan. Pernikahan dibentuk karena adanya ikatan antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya bersatu menjadi keluarga didalamnya yang kemudian menghasilkan keturunan. Pernikahan yang suci yaitu dibentuk dari laki-laki dan perempuan yang bersatu dan disebut sebagai ibadah yang mulia sehingga tidak boleh dilanggar.² Perihal pernikahan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam sisi hukum Indonesia yaitu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Hal ini diatur pula pada sisi ajaran agama-agama yang ada di Indonesia yakni Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

Namun, dimasa kini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan pada diri manusia salah satunya yaitu penyimpangan orientasi seksual atau biasa disebut sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) yang di akibatkan dari perasaan yang timbul terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama. Keberadaan LGBT masih membawa aspek baik dan buruk dalam masyarakat. Alasannya sudah jelas, tindakan mereka tidak sejalan dengan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Penyimpangan orientasi seksual ini dapat timbul oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor lingkungan pertemanan, faktor kebiasaan dan faktor psikologis. LGBT adalah sebuah singkatan dari *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender*. Dalam LGBT, terdapat istilah kepribadian homoseksual yang merujuk pada kepribadian seseorang yang cenderung lebih memilih orang dengan jenis kelamin yang sama sebagai pasangan dalam hal seksual. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), homoseksual berarti memiliki ketertarikan terhadap individu dengan jenis kelamin yang sama.⁴ Laki-laki yang homoseksual disebut "gay," sementara perempuan yang homoseksual disebut "lesbian".⁵

Tak jarang ditemukannya kasus yang menyimpang norma agama dan hukum seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dengan kepribadian homoseksual. Menurut KBBI, pelecehan seksual terbagi atas kata “pelecehan” yang berarti proses perbuatan melecehkan dan kata “seksual” yang berkenaan dengan jenis kelamin, yang berarti Pelecehan seksual adalah tindakan yang melanggar batas-batas seksual seseorang atau norma-norma perilaku seksual yang berlaku.⁶ Pelecehan seksual sendiri diartikan sebagai kejahatan yang menimbulkan kerugian hingga trauma bagi korban yang mengalami hal tersebut. Pelecehan banyak terjadi di wilayah Indonesia hingga di luar negeri dan sangat sulit untuk dicegah baik diri sendiri maupun orang lain yang berupa tindakan fisik maupun non-fisik yang merujuk pada fisik atau bagian tubuh seseorang baik dilakukan dalam tindakan kecil maupun besar. Pelecehan seksual banyak dialami oleh perempuan. namun, tidak hanya perempuan, laki-laki juga kerap dapat mengalami pelecehan seksual dimanapun termasuk di luar negeri. Karena adanya keberagaman gender sehingga menyebabkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi terhadap siapapun dan waktu yang beragam. Perempuan rentan mengalami pelecehan seksual namun

¹ Mahdayeni. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 7, No. 2, 157

² Antonius Seri. (2020). Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, Vol. 6, No. 2, 232

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ “Homoseksual”. KBBI Daring. 27 April 2024

⁵ Dhamayanti Shafira. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, vol.2 no.1, 213-214.

⁶ “Pelecehan” & “Seksual”. KBBI Daring. 27 April 2024

hal tersebut juga dapat menimpa laki-laki maupun waria hingga anak kecil. Banyak kasus pelecehan seksual yang terjadi oleh laki-laki sehingga korban juga mengalami traumatis akibat kejadian tersebut. Namun, laki-laki lebih sulit mengakui dan melaporkan bahwa dirinya mengalami pelecehan seksual karena masyarakat menganggap laki-laki selalu menjadi pelaku bukanlah korban sehingga perlunya edukasi tentang pelecehan seksual menjadi salah satu bentuk dorongan untuk menyemangati korban-korban pelecehan.⁷

Pelecehan seksual tidak hanya terjadi antara lawan jenis tetapi terjadi pula pada sesama jenis. Tindakan pelecehan seksual sesama jenis bermula dari penyimpangan seksual, yaitu ketika seseorang menunjukkan ketertarikan kepada orang dengan jenis kelamin yang sama, yang dikenal sebagai perilaku homoseksual. Salah satu unsur dari tindakan pelecehan seksual sesama jenis adalah adanya tindakan yang berkaitan dengan seksual, yang dapat berwujud fisik maupun non-fisik, serta dilakukan tanpa adanya persetujuan.⁸ Indonesia pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terbesar dalam sejarah Inggris tepatnya pada bulan Januari tahun 2020, yaitu kasus yang dilakukan oleh salah satu WNI berjenis kelamin laki-laki bernama Reynhard Sinaga yang merupakan seorang mahasiswa doctoral di Universitas di Manchester. Reynhard melakukan pemerkosaan kepada 206 pria dan dilakukan pada saat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kasus tersebut telah menarik perhatian internasional dan menimbulkan kecaman dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pemerkosaan dan kekerasan seksual dalam masyarakat. Dampaknya bukan hanya terbatas pada korban dan keluarganya tetapi juga mempengaruhi reputasi negara serta hubungan internasional.

Namun, Reynhard yang berstatus sebagai Warga Negara Indonesia tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia. Melindungi setiap warga negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Demikian pula, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya di manapun mereka berada. Melalui KBRI setempat, pemerintah memberikan perlindungan hukum guna memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan pengacara dan pendampingan selama rangkaian persidangan dan juga untuk memastikan terdakwa diberikan hukuman dan hak-haknya secara adil dalam sistem peradilan setempat.⁹ Jika seorang Warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, termasuk pelecehan seksual yang kini sering terjadi, WNI tersebut akan dilindungi oleh asas nasional aktif. Asas nasional aktif sendiri terdapat pada Pasal 5 KUHP. Dalam pasal tersebut diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan Warga negara Indonesia diluar wilayah Indonesia sendiri. Rumusan Masalah: Bagaimana pertanggung jawaban Negara Indonesia terhadap warga negaranya yang melakukan tindakan pelecehan seksual di luar negeri? Bagaimana pandangan hukum dan agama di Indonesia terhadap LGBT?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan memanfaatkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder tersebut mencakup norma-norma hukum yang terdapat dalam karya ilmiah, buku-buku hukum terkait, hukum positif, kitab-kitab hukum, serta tinjauan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah library research, yaitu penelitian kepustakaan yang telah sering dilakukan oleh pihak lain dengan cara menelaah pemikiran dan pendapat tentang topik yang relevan dalam jurnal ini untuk memperoleh suatu pemikiran atau konsep teori.

⁷ Ray Muhammad, "Bukan Hanya Perempuan, Laki-laki Juga Bisa Jadi Korban Pelecehan Seksual," *Asumsi.co*, 4 Juni 2024, <https://asumsi.co/post/77020/bukan-hanya-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-pelecehan-seksual/>

⁸ Sari Permata. (2017). Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis. *Legitimasi*, vol. 6 No. 1, 22.

⁹ Salaki Agnes Putri, et al. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11. 169-171.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kewarganegaraan adalah unsur yang penting bagi setiap kehidupan manusia. Kewarganegaraan adalah keanggotaan individu dalam suatu entitas politik tertentu yang memberikan hak untuk terlibat dalam aktivitas politik.¹⁰ Kewarganegaraan sendiri diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.¹¹ Dalam suatu negara yang berdaulat membutuhkan warga negaranya yang hidup didalamnya dan mengikuti setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap negara yang ditinggali. Fungsi kewarganegaraan adalah agar tiap orang menghormati Hak Asasi Manusia pada tiap kehidupan yang ada didalam negara sehingga dapat dilindungi oleh negara. Identitas nasional Indonesia adalah Pancasila karena aktualisasi yang tercermin dalam penataan kehidupan kita dan peran yang dimainkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat (4) yang berbunyi "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".¹²

Menurut Aristoteles, warga negara adalah semua individu yang menjadi bagian dari tubuh politik yang terdiri dari berbagai komponen untuk membentuk suatu negara. Negara harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai kehidupan yang baik bagi setiap anggota masyarakat. Dalam proses ini, warga negara tidak hanya dianggap sebagai individu yang mementingkan diri sendiri, tetapi juga sebagai mitra negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.¹³ Asas kewarganegaraan memiliki 2 kategori, yaitu *ius sanguinis* dan *ius soli*. Sedangkan istilah warga negara dibagi menjadi 2 kategori yang secara yuridis telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan "Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".¹⁴ Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh Undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Sedangkan, warga negara asing (WNA) berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan "orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia".¹⁵ Status kewarganegaraan seseorang menjamin bahwa mereka memiliki hak perlindungan yang diberikan oleh negara bagi setiap individu dimana pun ia berada selama masih menyandang status warga negara dari suatu negara. Berlaku pula jika warga negara tersebut melakukan tindak pidana sebagaimana dapat dianalisis sebagai berikut:

Tinjauan Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana

Warga negara asing, yang disebut WNA, adalah individu yang tinggal di suatu negara tetapi bukan warga negara dari negara tersebut. Di Indonesia, WNA adalah mereka yang berasal dari luar negeri karena berbagai alasan tertentu. Jika seorang WNA melakukan tindakan yang melanggar hukum atau aturan di Indonesia, maka mereka wajib tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum dapat didefinisikan secara luas sebagai sistem dan aturan standar yang mengatur tata tertib dan perilaku dalam masyarakat di suatu negara.¹⁶ Jika seorang Warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, termasuk pelecehan seksual yang kini sering terjadi, WNI tersebut akan dilindungi oleh asas nasional aktif. Asal

¹⁰ Wulandari Emmy. (2014). Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan. Jurnal Yuridika, Vol. 29 No. 3, 300-301

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

¹² Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (4)

¹³ Namang Bulet. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. Jurnal Undiknas, Vol. 4, No. 2. 250

¹⁴ Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1)

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

¹⁶ Arrasjid, C. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Cetakan Tiga). Jakarta: Sinar Grafika

nasional aktif sendiri ada pada Pasal 5 KUHP.¹⁷ Dalam pasal tersebut diatur mengenai tindak pidana yang dilakukan Warga negara Indonesia diluar wilayah Indonesia sendiri yang dimana tindak pidana tersebut hanya terbatas pada Bab I, Bab II Buku kedua KUHP tentang kejahatan pada pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.¹⁸ Jika warga negara asing yang kemudian berpindah menjadi warga negara Indonesia sesudah perbuatan tersebut dilakukan maka masih dapat dilakukan penuntutan dengan menggunakan penuntutan perkara dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Tinjauan Terhadap Tindakan Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pelecehan berdasar dari kata “leceh” yang memiliki arti meremehkan, merendahkan atau tidak berharga. Sedangkan kata “seks” berdasar dari kata sex. Gender sering diartikan sebagai jenis kelamin biologis, khususnya pria dan wanita. Dengan demikian, kata “seks” menunjuk pada hakikat segala sesuatu yang berkaitan dengan seks atau gender, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, serta hal-hal lain yang mengandung hakikat hawa nafsu atau hasrat seksual.¹⁹ Menurut Winarsunu, pelecehan seksual adalah tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban, yang bertentangan dengan kehendaknya. Bentuk tersebut dapat berupa lisan, tulisan, simbol, gerak tubuh, dan tindakan seksual yang mengandung unsur hasrat atau hasrat seksual.²⁰ Adapun jenis-jenis pelecehan seksual, yaitu:

1. Verbal: Siulan, lelucon seks, perkataan yang mengandung pelecehan seksual
2. Non fisik: Merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas
3. Fisik: Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, menggosokan bagian tubuh pada area pribadi seseorang.
4. Teknologi: Menyebarkan video seksual tanpa persetujuan korban, memaksa korban atau mengancam korban untuk membuat video seksual hanya untuk memuaskan hasrat pelaku

Berdasarkan pasal 281 KUHP sampai dengan pasal 296 KUHP atau Pasal 406 KUHP sampai dengan Undang-undang 423 ayat 1 tahun 2023, tersangka yang melakukan tindakan pelecehan seksual dapat dituntut apabila disertakan bukti dan unsur perbuatannya sesuai dengan ketentuan tindak pidana percabulan.²¹

Tinjauan Terhadap Orientasi Seksual LGBT

Seseorang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau saat ini dikenal sebagai LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) dapat dikenal pula sebagai penyimpangan orientasi seksual akibat dari perasaan yang timbul terhadap seseorang yang berjenis kelamin sama. Menurut Prodjodikoro, LGBT merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesopanan antara dua orang yang berjenis kelamin sama, khususnya antara laki-laki dengan laki-laki, atau antara perempuan dengan perempuan.²² Jenis-jenis LGBT yaitu:

1. Lesbian: pasangan antara perempuan dengan Perempuan
2. Gay: pasangan antara laki laki dengan laki laki

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 5

¹⁸ Ladito R. Bagaskoro, et al, 2023. Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia. PT. Sada Kurnia Pustaka, Hal. 28-29.

¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 507

²⁰ Ferdina Verlin. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (*Cyber*) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Panorama Hukum, Vol. 4 No.2, 93

²¹ Renie Aryandani, “Jerat Pidana Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya,” Hukumonline.com, 22 Februari 2024, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya (hukumonline.com)

²² Pratiwi Bintang. (2022). LGBT Bertopengkan HAM yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol. 1 No. 3, 893.

3. Bisexual: orientasi seksual ganda
4. Transgender: perubahan gender seseorang

Saat ini, Indonesia berada di dalam daftar negara kelima di dunia yang berkontribusi terhadap penyebaran tindakan LGBT. Setelah China, India, Eropa, dan Amerika, Populasi LGBT di Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia. Di sisi lain, terdapat 26 juta akun Facebook di Amerika Serikat yang secara vokal mengidentifikasi diri mereka sebagai LGBT. Beberapa lembaga survei mandiri baik di dalam maupun di luar negeri menyebutkan bahwa 3% penduduk Indonesia merupakan LGBT. Hal ini berarti dari 250 juta populasi penduduk di Indonesia, kurang lebih 7,5 juta penduduk adalah LGBT.²³ Namun, perlu diketahui bahwa orientasi seksual seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pergaulan, faktor kebiasaan dan faktor psikologis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor keluarga. Keluarga merupakan bagian yang penting dalam mendukung perkembangan diri seseorang karena keluarga adalah lembaga pendidikan primer yang paling berperan dalam membentuk kepribadian seseorang. Namun, tak sedikit pula yang merasa kekurangan pendidikan moral dan diri dari keluarganya sehingga dapat memicu munculnya penyimpangan-penyimpangan perilaku salah satunya seperti penyimpangan orientasi seksual. Hal ini dapat dipicu dari pengalaman seseorang di dalam keluarga seperti timbulnya trauma kepada laki-laki karena sosok ayah yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau sosok ibu yang berselingkuh dengan pria lain sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan kepada lawan jenis.²⁴
2. Faktor pergaulan. Pertemanan mencakup lingkungan yang luas sehingga seseorang dapat memiliki relasi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Keberagaman latar belakang tersebut dapat menjadi salah satu hal yang memicu penyimpangan orientasi seksual pada seseorang. Bila lingkungan pertemanan dikelilingi oleh pribadi-pribadi yang melakukan penyimpangan, maka dapat membuat diri terpengaruh untuk ikut melakukan penyimpangan tersebut. Maka, dibutuhkan kontrol diri yang konsisten dalam menjalin relasi pertemanan agar tidak mudah terbawa arus negatif.
3. Faktor kebiasaan. Kebiasaan yang tertanam di dalam diri seseorang tentunya sulit untuk ditinggalkan baik kebiasaan positif maupun kebiasaan negatif. Kebiasaan yang dapat menimbulkan penyimpangan orientasi seksual yaitu seperti kebiasaan tidur bersama dengan sesama jenis dan memberikan perhatian berlebihan kepada sesama jenis sehingga menimbulkan perasaan nyaman dan cenderung tidak wajar.
4. Faktor biologis. Kondisi biologis seseorang tidak dapat di tentukan oleh orang tersebut maupun oleh orang lain. Perlu diketahui bahwa ada orang-orang yang dilahirkan dengan kondisi biologis yang kurang sesuai dengan identitas jenis kelaminnya, seperti laki-laki yang dilahirkan dengan sifat menyerupai perempuan atau sebaliknya.

Pertanggung Jawaban Negara Indonesia Terhadap WNI yang Melakukan Tindakan Pelecehan Seksual di Luar Negeri

Indonesia pernah menjadi perbincangan negara-negara dunia karena salah satu warga negara Indonesia pernah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap sesama jenis di Inggris bernama Reynhard Sinaga. Reynhard Sinaga adalah mahasiswa S3 di Universitas Leeds, Manchester asal Indonesia yang kemudian menjunjung pendidikannya hingga ke luar negeri. Pada tanggal 2 Juni 2017, Reynhard Sinaga di duga menjadi korban penyerangan seorang pria

²³ Hasnah, Allang Sattu. (2019). Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. Jurnal Kesehatan, Vol. 12 No. 1, 3.

²⁴ Abd. Mukhid. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)* dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsiran, Vol. 1 No. 1, 58-60.

hingga babak belur. Kepolisian setempat sempat mengira bahwa ia merupakan korban, namun ternyata setelah diusut lebih dalam lagi Reynhard Sinaga yang merupakan pelaku pelecehan seksual sesama jenis bahkan disebut sebagai predator. Saat ia dirawat di Rumah Sakit, telepon seluler milik Reynhard ditahan dan terbukti telah melakukan tindakan pelecehan seksual sebanyak 159 kali kepada 48 korban pria di Manchester, Inggris pada tahun 2015 hingga 2017. Para korban tersebut dibawa oleh Reynhard kedalam apartemennya dengan dalih bahwa pria-pria tersebut mabuk di jalan kemudian Reynhard membiarkan para korbannya untuk bermalam di apartemennya. Setelah masuk ke dalam apartemennya, para korban diberikan air mineral yang telah diberikan campuran obat yang mengakibatkan para korban tak sadarkan diri. Saat tak sadarkan diri para korban tersebut dilecehkan oleh Reynhard dan perbuatan tersebut direkam menggunakan telepon selulernya. Kemudian, video tersebut dibagikan ke teman-temannya melalui whatsapp dan mengklaim semua hal yang terjadi itu atas dasar konsensual. Namun, diyakini sejak tahun 2005 ia melakukan tindakannya, mencapai 206 pria yang menjadi korban atas tindakannya tersebut namun tidak semua korban menyadari pernah dilecehkan oleh Reynhard.²⁵

Obat yang diduga sebagai *gamma hydroxybutyrate* (GHB) menyebabkan gangguan pada sistem saraf korban. Pada 11 Desember 2020, Mahkamah Banding Inggris menghukum Reynhard dengan hukuman minimal 40 tahun sebelum memperoleh kesempatan untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat.²⁶ Oleh Pengadilan Inggris, Reynhard dinyatakan bersalah karena memperkosa ratusan pria serta dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika kasus ini terjadi di Indonesia, pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mungkin dapat dijatuhi dalam kasus Reynhard Sinaga adalah pasal 289 KUHP dan harus menggunakan penafsiran tertentu yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.²⁷ Namun, Reynhard atau pelaku-pelaku tindak pidana tetaplah seorang manusia yang pada hakikatnya terlahir ke dunia dengan memiliki Hak asasi sebagai seorang manusia atau dapat disebut dengan HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diberikan kepada setiap manusia oleh Sang Pencipta di Bumi ini. Setiap manusia wajib melindungi, menghormati serta menjaga haknya sendiri serta hak orang lain yang hidup disekitarnya.²⁸ Tentang Hak Asasi Manusia juga diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dihargai, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak-hak ini termasuk hak untuk hidup, keamanan, kebebasan dari gangguan, serta kebebasan dari perbudakan dan penyalakan.

HAM memberikan kebebasan terhadap tiap individu yang juga telah diatur dalam Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang jika dilanggar akan mendapatkan konsekuensi menurut hukum yang tertulis. Jika seseorang atau sekelompok orang tidak menghormati hak-hak yang seharusnya diberikan kepada individu atau kelompok lain, mereka dapat dikenai hukuman pidana seperti penjara sementara, atau dalam kasus yang lebih serius, bisa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

²⁵ Endang Nurdin, “Reynhard Sinaga: ‘Saya Orang yang Sangat Mengerikan’ Kalimat Pertama Setelah Ditangkap - Bagaimana Tipu Daya dan Kejahatannya Dibongkar”, BBC News Indonesia, 4 Oktober 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58791693>

²⁶ Danur Lambang Priandaru, “Kasus Reynhard Sinaga, Pemerksaan Berantai Terbesar dalam Sejarah Inggris”, Kompas.com, 6 Oktober 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/06/113539370/kasus-reynhard-sinaga-pemerksa-berantai-terbesar-dalam-sejarah>

²⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289

²⁸ Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 2, No. 2, 117

²⁹ Untuk memenuhi hak asasi manusia setiap warga negaranya, maka negara harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya dimana pun mereka berada. Perlindungan ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang berada dalam wilayah teritorialnya, tetapi juga bagi mereka yang berada di negara lain. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warganya menunjukkan bahwa negara telah melaksanakan kewajibannya. Di sisi lain, hal ini juga memenuhi hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Alinea IV, yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”.³⁰

Perlindungan hukum bagi WNI yang melakukan tindak pidana di luar negeri diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui KBRI di negara tersebut. KBRI akan berusaha agar setiap WNI mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya, sama seperti warga negara setempat. Dengan kata lain, status WNI bukan menjadi alasan dipersulit dalam proses peradilan. Konvensi Wina 1963 menjadi acuan bagi setiap negara untuk memberikan bantuan bagi warga negaranya dimanapun berada. Upaya yang dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada WNI yang berkasus di luar negeri yaitu seperti, apabila proses peradilannya menggunakan bahasa asing dan WNI yang bersangkutan tidak memahami bahasa tersebut maka akan dihadirkan seorang penerjemah, tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh pengacara untuk memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang adil dan hak-haknya dilindungi. Selain itu, setiap negara berhak menggunakan jalur diplomasi untuk menyelesaikan kasus hukum yang menimpa warganya.

Dalam kasus yang menimpa Reynhard Sinaga ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi haknya sebagai warga negara dengan memberikan bantuan perlindungan hukum berupa menyediakan pengacara dan mendampingi selama rangkaian persidangan serta memfasilitasi akses komunikasi antara keluarga terdakwa dengan pihak Rumah Sakit dan pengacara Reynhard Sinaga. Jalur diplomasi juga ditempuh oleh Indonesia dengan bernegosiasi kepada pemerintah Inggris. Namun, hal ini rumit karena bergantung pada bagaimana pemerintah Inggris melihat kasus Reynhard di negaranya.³¹ Pemberian bantuan hukum ini bukan berarti terdakwa akan semata-mata terbebas dari hukuman yang berlaku atas tindakannya namun pemberian bantuan hukum diberikan demi menjunjung Hak Asasi Manusia serta menegakkan hak setiap warga negara. Begitu pula pada kasus Reynhard Sinaga, pemberian bantuan pengacara diberikan agar terdakwa diberi hukuman ringan mungkin atau setidaknya hukuman yang diterima masih wajar sesuai dengan dakwaan. Faktor pemberian hukuman juga dilihat dari diri terdakwa itu sendiri, jika memang bersalah sebaiknya mengakui terus terang tanpa memberikan keterangan yang berbelit-belit atau menyulitkan proses persidangan sebab hal itu akan menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan hakim memberikan putusan akhir.

Pandangan Hukum dan Agama di Indonesia Terhadap LGBT

Di Indonesia, hubungan sesama jenis tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia sendiri telah membuat aturan perihal Perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974. Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh LGBT terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum

²⁹ Fai, “Hak Asasi Manusia”, umsu.ac.id, 2 Maret 2022, Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? (umsu.ac.id)

³⁰ Sirjon Lade. (2018). Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain. LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya, Vol. 1 No. 1, 43.

³¹ Peter, “Kasus Reynhard Sinaga: Analisis Terkait Bantuan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dan Upaya Jalur Diplomasi”, hukum.ubaya.ac.id, 10 Januari 2020, Kasus Reynhard Sinaga: Analisis Terkait Bantuan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dan Upaya Jalur Diplomasi

dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya selama lamanya lima tahun penjara”.³² Namun, dengan adanya aturan-aturan tertulis tersebut tidak menjamin warga negaranya untuk hidup sesuai dengan aturan yang berlaku. Penyimpangan orientasi seksual atau LGBT ini juga menjadi topik penting bagi ajaran-ajaran agama di Indonesia, pandangan 6 agama di Indonesia terhadap LGBT di uraikan sebagai berikut:

1. Pandangan Agama Kristen. Dalam pandangan agama Kristen, LGBT atau homoseksualitas merupakan suatu kekejian di mata Allah karena bertentangan dengan ajaran dan perilaku yang Ia kehendaki. Pada hakikatnya, Allah menciptakan laki-laki dan Perempuan untuk saling melengkapi dan mewujudkan tujuan penciptaan manusia yaitu menghasilkan keturunan-keturunan agar manusia dapat menjaga dan merawat hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Allah di Bumi sampai pada kedatangan-Nya yang kedua kali. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya pernikahan yang sesuai dengan aturan Allah yaitu antara laki-laki dengan perempuan.³³ Bagi orang yang melanggar kehendak Allah ini, maka Alkitab telah menuliskan kecaman baginya yaitu pada Kitab Imamat 20: 13, Firman Tuhan menyatakan “Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan Perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri.”³⁴ Hal ini juga tertulis dalam Kitab Roma 1: 27, Firman Tuhan menyatakan “Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan isteri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman, laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka.”³⁵
2. Pandangan Agama Katolik. LGBT di dalam Gereja Katolik disebut sebagai *intrinsic disorder* yaitu pengingkaran kodrat yang diberikan oleh Allah dengan hanya mempertimbangkan keinginan duniawi dan mengesampingkan keinginan Allah. Namun, Gereja Katolik tetap membuka pintu lebar bagi siapa saja yang ingin datang beribadah kepada Tuhan sekalipun orang tersebut memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Gereja Katolik juga membantu mereka untuk menerima sakramen pertobatan, konsultasi menjadi pribadi yang baik di mata Tuhan, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk bersaksi.³⁶ Hal ini bukan berarti Gereja Katolik mendukung adanya LGBT di dalam dunia namun, Gereja Katolik memiliki tugas untuk membantu “domba-domba yang tersesat” untuk kembali menemukan jalan pulang dalam artian lain Gereja tidak memiliki wewenang untuk menghakimi dan menilai umatnya.
3. Pandangan Agama Islam. Islam mendorong perkawinan antara pria dan wanita sebagai ikatan suci yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kedamaian jiwa, membentuk keluarga yang harmonis, dan memperkuat keturunan yang bermartabat. Pernikahan sesama jenis tidak menghasilkan keturunan dan berpotensi mengancam kelangsungan generasi. Dalam pemahaman Islam terhadap LGBT, homoseksualitas dipandang sebagai perilaku yang tidak terpuji dan kesalahan serius yang dapat merusak martabat manusia yang dianggap sebagai ciptaan Allah yang mulia menurut ajaran Al-Qur'an.³⁷

³² Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292

³³ Lola A. James. (2020). Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT. Kamasean: Jurnal Teologi Kristen, Vol. 1 No. 2, 100-101.

³⁴ Alkitab Imamat 20 ayat 13

³⁵ Alkitab Roma 1 ayat 27

³⁶ Nopiandi Leonardus, et al. LGBT dan Perkawinan Sesama Jenis (*Same-Sex Marriage*) Dalam Pandangan Teologi Moral Gereja Katolik. Jurnal Filsafat-Teologi Konstekstual, Vol. 2 No.2, 31.

³⁷ Yudhy, Drs., M.Ag. “LGBT Dalam Pandangan Agama Islam,” Masoemiversity.ac.id, 4 Juni 2024, Berita - LGBT dalam Pandangan Agama Islam - Masoem University.

4. Pandangan Agama Hindu. Semua agama melarang adanya kesimpangan seksual atau LGBT karena agama hanya mengajarkan yang baik kepada umat-Nya sehingga mengeluarkan larangan terkait hubungan terlarang seperti LGBT. Dari sudut pandang agama Hindu, baik homoseksual atau heteroseksual diluar ikatan pernikahan yang sah adalah dilarang (Dharmaśāstra juga tidak menyajikan tata cara pernikahan homoseksual) karena tujuan seks menurut prinsip-prinsip Dharma untuk menurunkan generasi bukan untuk nafsu sesaat dan menyuntikkan benih kepada seorang perempuan.³⁸
5. Pandangan Agama Buddha. Semua agama melarang adanya kesimpangan seksual atau LGBT karena agama hanya mengajarkan yang baik kepada umat-Nya sehingga mengeluarkan larangan terkait hubungan terlarang seperti LGBT. Dari sudut pandang agama Hindu, baik homoseksual atau heteroseksual diluar ikatan pernikahan yang sah adalah dilarang (Dharmaśāstra juga tidak menyajikan tata cara pernikahan homoseksual) karena tujuan seks menurut prinsip-prinsip Dharma untuk menurunkan generasi bukan untuk nafsu sesaat dan menyuntikkam benih kepada seorang perempuan.³⁹
6. Pandangan Agama Konghucu. Dalam ajaran Agama Konghucu, menentang adanya hubungan sesama jenis karena menurut dalam Kitab Suci Agama Konghucu yaitu Shisu dan Wujing, pernikahan hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan dan leluhur serta melangsungkan keturunan.⁴⁰ Namun, dengan adanya tujuan perkawinan tersebut bukan berarti Agama Konghucu tidak mengakui adanya kaum LGBT, melainkan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia menyebutkan bahwa kaum LGBT merupakan “makhluk ciptaan Tuhan yang harus dikasihi” yang artinya tidak menggunakan kekerasan terhadap mereka melainkan perlu adanya sosialisasi dan pendampingan agar kaum LGBT dapat kembali kepada jalan yang benar menurut kepercayaan mereka.⁴¹

KESIMPULAN

Reynhard Sinaga diputuskan telah melakukan pelecehan seksual terhadap banyaknya pria, lalu merekam kejadian tersebut dan mendistribusikan video tersebut kepada kenalannya. Terlepas dari hak asasi manusia yang dimilikinya, Reynhard menerima hukuman seumur hidup atas pelanggaran. Pemerintah Indonesia menawarkan bantuan hukum dan dukungan diplomatik untuk memastikan hak-haknya dilindungi, yang menggaris bawahi pentingnya penegakan hak asasi manusia bahkan dalam kasus-kasus perilaku kriminal. Pelecehan seksual diartikan sebagai bentuk perilaku yang menjurus ke arah seksual yang telah dilakukan secara satu pihak dan bertentangan dengan keinginan korban. Di Indonesia sendiri, hubungan sesama jenis dilarang karena bertentangan dengan hukum dan keyakinan agama yang berlaku. Meskipun diatur dengan undang-undang, hal tersebut tidak menjamin kepatuhan warga negara terhadap aturan tersebut. Dalam pandangan berbagai macam agama dan keyakinan yang diakui oleh negara Indonesia bersepakat menentang perkawinan sesama jenis karena melawan Firman Tuhan serta bersepakat untuk merangkul kaum LGBT agar dapat kembali menemukan jalan yang benar di mata Tuhan.

³⁸ Ngurah. “Bagaimana Pandangan Agama Hindu Terhadap LGBT?” quora.com, 4 Juni 2024, Bagaimana pandangan agama Hindu terhadap LGBT? - Quora

³⁹ Wulandhari Retno. “Walubi: LGBT Tidak di Benarkan dalam Ajaran Buddha,” *Republika.co.id*, 4 Juni 2024, <https://news.republika.co.id/berita/o2qib7365/walubi-lgbt-tidak-dibenarkan-dalam-ajaran-budha>

⁴⁰ Firmansyah Teguh. “Tokoh Konghucu: Di Ajaran Kami, Nikah Hanya Laki dengan Perempuan,” *Republika.co.id*, 4 Juni 2024, <https://news.republika.co.id/berita/o2qonp377/tokoh-konghucu-di-ajaran-kami-nikah-hanya-laki-dengan-perempuan>

⁴¹ Rakhmawati Poppy. “Majelis Tinggi Konghucu Sepakat Tolak LGBT”. *Nasional.sindonews*. 4 Juni 2024. <https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>

DAFTAR PUSTAKA

- "Homoseksual". KBBI Daring. 27 April 2024
- "Pelecehan" & "Seksual". KBBI Daring. 27 April 2024
- Abd. Mukhid. (2018). Kajian Teoritis Tentang Perilaku *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT)* dalam Perspektif Psikologis dan Teologis. *Jurnal Sosial, Politik, Kajian Islam dan Tafsiran*, Vol. 1 No. 1, 58-60.
- Alkitab Imamat 20 ayat 13
- Alkitab Roma 1 ayat 27
- Antonius Seri. (2020). Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 6, No. 2, 232
- Arrasjid, C. (2004). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Cetakan Tiga). Jakarta: Sinar Grafika
- Danur Lambang Pristiandaru, "Kasus Reynhard Sinaga, Pemerkosan Berantai Terbesar dalam Sejarah Inggris", *Kompas.com*, 6 Oktober 2021, <https://internasional.kompas.com/read/2021/10/06/113539370/kasus-reynhard-sinaga-pemerkosan-berantai-terbesar-dalam-sejarah>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Balai Pustaka, hal. 507
- Dhamayanti Shafira. (2022). Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, vol.2 no.1, 213-214.
- Endang Nurdin, "Reynhard Sinaga: 'Saya Orang yang Sangat Mengerikan' Kalimat Pertama Setelah Ditangkap - Bagaimana Tipu Daya dan Kejahatannya Dibongkar", *BBC News Indonesia*, 4 Oktober 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-58791693>
- Fai, "Hak Asasi Manusia", umsu.ac.id, 2 Maret 2022, Apa Yang Dimaksud Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)? (umsu.ac.id)
- Ferdina Verlin. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (*Cyber*) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang -undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4 No.2, 93
- Firmansyah Teguh. "Tokoh Konghucu: Di Ajaran Kami, Nikah Hanya Laki dengan Perempuan," [Republika.co.id](https://news.republika.co.id/berita/o2qonp377/tokoh-konghucu-di-ajaran-kami-nikah-hanya-laki-dengan-perempuan), 4 Juni 2024, <https://news.republika.co.id/berita/o2qonp377/tokoh-konghucu-di-ajaran-kami-nikah-hanya-laki-dengan-perempuan>
- Hasnah, Allang Sattu. (2019). *Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi*. *Jurnal Kesehatan*, Vol. 12 No. 1, 3.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 289
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 292
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 5
- Ladito R. Bagaskoro, et al, 2023. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Sada Kurnia Pustaka, Hal. 28-29.
- Lola A. James. (2020). Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT. *Kamasean: Jurnal Teologi Kristen*, Vol. 1 No. 2, 100-101.
- Mahdayeni. (2019). *Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan)*. Tadbir: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, 157
- Namang Bulet. (2020). Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles. *Jurnal Undiknas*, Vol. 4, No. 2. 250
- Ngurah. "Bagaimana Pandangan Agama Hindu Terhadap LGBT?" [quora.com](https://www.quora.com/Bagaimana-pandangan-agama-Hindu-terhadap-LGBT?), 4 Juni 2024, Bagaimana pandangan agama Hindu terhadap LGBT? - Quora

- Nopiandi Leonardus, et al. LGBT dan Perkawinan Sesama Jenis (*Same-Sex Marriage*) Dalam Pandangan Teologi Moral Gereja Katolik. *Jurnal Filsafat-Teologi Konsteksual*, Vol. 2 No.2, 31.
- Peter, "Kasus Reynhard Sinaga: Analisis Terkait Bantuan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dan Upaya Jalur Diplomasi", hukum.ubaya.ac.id, 10 Januari 2020, Kasus Reynhard Sinaga: Analisis Terkait Bantuan Hukum bagi WNI di Luar Negeri dan Upaya Jalur Diplomasi
- Pratiwi Bintang. (2022). LGBT Bertopengkan HAM yang Menjarah Karakteristik Pemuda Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 1 No. 3, 893.
- Rakhmawati Poppy. "Majelis Tinggi Konghucu Sepakat Tolak LGBT". *Nasional.sindonews*. 4 Juni 2024. <https://nasional.sindonews.com/berita/1086428/15/majelis-tinggi-khonghucu-sepakat-tolak-lgbt>
- Ray Muhammad, "Bukan Hanya Perempuan, Laki-laki Juga Bisa Jadi Korban Pelecehan Seksual," *Asumsi.co*, 4 Juni 2024, <https://asumsi.co/post/77020/bukan-hanya-perempuan-laki-laki-juga-bisa-jadi-korban-pelecehan-seksual/>
- Renie Aryandani, "Jerat Pidana Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya," *Hukumonline.com*, 22 Februari 2024, Jerat Pidana Pasal Pelecehan Seksual dan Pembuktiannya (hukumonline.com)
- Salaki Agnes Putri, et al. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Negeri. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11. 169-171.
- Sari Permata. (2017). Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Sesama Jenis. *Legitimasi.*, vol. 6 No. 1, 22.
- Sirjon Lade. (2018). Perlindungan Hukum Negara Indonesia Terhadap Warga Negara Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Negara Lain. *LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, Vol. 1 No. 1, 43.
- Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 2, No. 2, 117
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 26 ayat (1)
- Undang-undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (4)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Wulandari Emmy. (2014). Perolehan Kembali Status Kewarganegaraan yang Hilang Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan. *Jurnal Yuridika*, Vol. 29 No. 3, 300-301
- Wulandhari Retno. "Walubi: LGBT Tidak di Benarkan dalam Ajaran Buddha," *Republika.co.id*, 4 Juni 2024, <https://news.republika.co.id/berita/o2qib7365/walubi-lgbt-tidak-dibenarkan-dalam-ajaran-budha>
- Yudhy, Drs., M.Ag. "LGBT Dalam Pandangan Agama Islam," *Masoemiversity.ac.id*, 4 Juni 2024, Berita - LGBT dalam Pandangan Agama Islam - Masoem University.